



KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

NOMOR: KEP- 02/PP/PPI/VI/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET DI LINGKUNGAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset yang telah ditetapkan dalam Kongres Pertama Perhimpunan Periset Indonesia Tahun 2021 di Jakarta, perlu disusun suatu pedoman organisasi dalam rangka penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset bagi seluruh anggota Perhimpunan Periset Indonesia (PPI);
- b. bahwa Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan aturan organisasi untuk menjaga kehormatan profesi periset, meningkatkan mutu kegiatan riset, dan mempertahankan kredibilitas lembaga riset;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditunjuk Tim kerja Penyusunan Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset di Lingkungan Perhimpunan Periset Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia;
2. Surat Keputusan Nomor 13/SK/PPI/IV/2022 tanggal 20 April 2022 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia Periode 2021–2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET DI LINGKUNGAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset di Lingkungan Perhimpunan Periset Indonesia.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum PPI dengan berpedoman pada AD ART PPI.
- KETIGA : Masa kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sampai dengan ditetapkan Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset di Lingkungan Perhimpunan Periset Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran PPI.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2022

Ketua Umum,


Ir. Syahrir Ika, M.M.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Majelis Kehormatan Periset
2. Ketua Komisi Profesi Periset
3. Ketua Dewan pengawas
4. Ketua Dewan Pakar
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
NOMOR KEP- 02/PP/PPI/VI/2022 TENTANG PENUNJUKAN
TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK
DAN KODE PERILAKU PERISET DI LINGKUNGAN
PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA

**DAFTAR NAMA TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU PERISET DI LINGKUNGAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA**

Penanggung Jawab : Ir. Syahrir Ika, MM
Pengarah : Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc
Ketua : Dr. Ir. Hendro Tjahjono, DEA
Anggota : 1. Ir. Edi Syamsudin Kadir, M.Sc.
2. Dr. Julwan Henry Purba, S.T., M.App.I.T.
3. Dr. Hariyadi, MPP.
4. Dr. Ir. Etti Diana, MS
5. Zulfia Hanum Alfi Syahr, S.Pd, M.M.
6. Nugraha Luhur, S.T

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Juni 2022
Ketua Umum,


Ir. Syahrir Ika, M.M.